

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelayanan tranfusi darah merupakan upaya pelayanan kesehatan yang memanfaatkan darah manusia sebagai baan dasar kemanusiaan dan tidak untuk tujuan komersial. Darah dilarang diperjual belikan dengan dalih apapun. Pelayanan tranfusi darah sebagai salah satu upaya kesehatan dalam rangka penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan sangat membutuhkan ketersediaan darah atau komponen darah yang cukup, aman, mudah diakses, dan terjangkau oleh masyarakat. Pemerintah bertanggung jawab atas pelaksanaan pelayanan tranfusi darah yang aman, bermanfaat, mudah diakses, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. (Permenkes RI Nomor 91, 2015)

Rekrutmen Donor adalah kegiatan memotivasi dan mendidik masyarakat dengan berbagai cara agar bersedia menyumbangkan darahnya dan kemudian mau menjadi donor darah sukarela yang lestari. Donor Darah Sukarela adalah pendonor yang memberikan darah, plasma atau komponen darah lainnya atas kehendaknya dan tidak menerima pembayaran, baik dalam bentuk tunai atau hal lainnya sebagai pengganti uang. Hal ini termasuk izin tidak masuk kerja, kecuali jika diperlukan waktu yang masih dianggap wajar untuk perjalanan ke tempat penyumbangan darah. Pendonor sukarela dapat diberikan hadiah kecil, makanan dan minuman serta penggantian biaya transportasi langsung dalam keadaan tertentu. (Permenkes RI Nomor 91 Tahun 2015).

Palang Merah Indonesia (PMI) membuat program rekrutmen donor yang ditugaskan kepada Pencari Pelestari Donor Darah Sukarela (P2D2S) untuk mencukupi ketersediaan darah di setiap daerah. Upaya yang telah dilakukan oleh petugas Pencari Pelestari Donor Darah Sukarela (P2D2S) selama ini, dirasa belum optimal dan belum menunjukkan hasil yang bagus. Pada masa pandemi seperti ini, banyak upaya dilakukan oleh petugas P2D2S dalam melakukan rekrutmen donor darah sukarela. Kita sebagai tenaga kesehatan perlu tahu upaya-upaya apa saja yang

sudah dan akan di lakukan oleh petugas P2D2S di Unit Tranfusi Darah Kabupaten Malang.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Upaya Petugas Pencari Pelestari Donor Darah Sukarela (P2D2S) Dalam Rekrutmen Donor Sukarela di UTD PMI Kabupaten Malang”.

1.2 Rumusan Masalah

“Bagaimanakah upaya petugas P2D2S meningkatkan rekrutmen donor sukarela dan meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap pentingnya donor darah pada masa pandemic covid-19 ?”

1.3 Tujuan

1. Tujuan Umum

Untuk mendapatkan informasi mengenai upaya apa saja yang dilakukan petugas P2D2S untuk meningkatkan rekrutmen donor sukarela dan meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap pentingnya donor darah pada masa pandemic covid-19.

2. Tujuan Khusus

- a. Mengetahui upaya apa saja yang dilakukan petugas P2D2S untuk meningkatkan rekrutmen donor sukarela pada masa pandemic covid-19 yang dilakukan di UTD PMI Kabupaten Malang.
- b. Mengetahui tingkat pengetahuan masyarakat terhadap pentingnya donor darah pada masa pandemic covid-19 yang dilakukan di UTD PMI Kabupaten Malang.

1.4 Manfaat

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Sebagai solusi memecahkan masalah tentang bagaimana upaya rekrutmen donor sukarela.
2. Penelitian ini sebagai masukan kepada petugas P2D2S tentang upaya rekrutmen donor sukarela.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Tenaga Kesehatan

Memberikan informasi mengenai upaya rekrutmen donor sukarela yang sudah dan akan dilakukan oleh petugas P2D2S pada masa pandemic covid-19 kepada seluruh UTD supaya dapat dikembangkan lebih lanjut untuk menambah minat masyarakat terhadap donor sukarela.

2. Bagi Peneliti

Mendapatkan informasi dan wawasan mengenai upaya yang dapat dilakukan untuk menambah minat masyarakat terhadap donor sukarela pada masa pandemic covid-19.

3. Bagi Institusi

Menambah ilmu pengetahuan dan sebagai referensi untuk dapat dikembangkan di masa yang akan datang.